



**PEMBAGIAN HAK WARIS DAN HARTA GONO-GINI  
TRHADAP ISTRI KEDUA DI DESA PADANG  
GARUGUR KEC, PADANG BOLAK  
PRESFEKTIF HUKUM ADAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh :**

**NUR HASANAH  
NIM :2010100031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**PEMBAGIAN HAK WARIS DAN HARTA GONO-GINI  
TRHADAP ISTRI KEDUA DI DESA PADANG  
GARUGUR KEC, PADANG BOLAK  
PRESFEKTIF HUKUM ADAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh :**

**NUR HASANAH  
NIM :2010100031**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**PEMBAGIAN HAK WARIS DAN HARTA GONO-GINI  
TERHADAP ISTRI KEDUA DI DESA PADANG  
GARUGUR KEC. PADANG BOLAK  
PRESFEKTIF HUKUM ADAT**


**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*


**Oleh :**

**NUR HASANAH  
NIM :2010100031**

PEMBIMBING I

  
Dr. Ahmatnihar, M.Ag  
Nip. 19680202 200003 1005

PEMBIMBING II

  
Risalan Basri Harahap, M.A.  
Nip.19850901 201903 1003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD AD-DARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022  
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Nur Hasanah

Padangsidimpuan, 7 Mei 2024  
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nur Hasanah berjudul “ **Pembagian Hak Waris dan Harta Gono-gini Terhadap Istri Kedua di Desa Padang Garugur Kec. Padang Bolak Presfektif Hukum Adat** ”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.\*Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

Dr. Ahmadiyah, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

**Pembimbing II**

Risalan Bani Harahap, M.A.  
NIP. 19850901 201903 1 003

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hasanah  
NIM : 2010100031  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Hak Waris Istri Kedua Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Presfektif Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Padang Garugur)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

didempuan, 20 juni 2024



5DD3EALX155699961  
Nur Hasanah  
NIM. 2010100031

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hasanah  
NIM : 2010100031  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pembagian Hak Waris Dan Harta Gono-gini Terhadap Istri Kedua Di Desa Padang Garugur Kec. Padang Bolak Presfektif Hukum adat

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ **Pembagian Hak Waris Dan Harta Gono-gini Terhadap Istri Kedua Di Desa Padang Garugur Kec. Padang Bolak Presfektif Hukum Adat**” Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan,

tanggal 20 Mei 2024



Nur Hasanah

NIM. 2010100031




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Nama : Nur Hasanah  
NIM : 2010100031  
Judul Skripsi : Pembagian Hak Waris dan Harta Gono-Gini Terhadap Istri Kedua di Desa Padang Garugur kec. Padang Bolak Presfektif Hukum Adat

Ketua

  
Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 197706 200501 1 006


Sekretaris

  
Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP. 19850901 201903 1 003

  
Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP. 197706 200501 1 006

Anggota

  
Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP. 19850901 201903 1 003

  
Puji Kurniawan, MA. Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

  
Nurhotiah Harahap, M.H.I  
NIP. 19900313 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah  
Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Juli 2024  
Pukul : 10.30 s/d 12.00 WIB  
Hasil/ Nilai : 82,5 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,61(Tiga Koma Enam Satu )  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 1439 /Un.28/D/PP.00.9/08/2024

JUDUL SKRIPSI : Pembagian Hak Waris Dan Harta Gono-Gini  
Terhadap Istri Kedua di Desa Padang Garugur  
Kec, Padang Bolak Presfektif Hukum Adat  
NAMA : Nur Hasanah  
NIM : 2010100031

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 02 Agustus 2024

Dekan,



*Fatahuddin*  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *h*  
NIP 197311282001121001



## Abstrak

Warisan dalam pengertian hukum dan syariat Islam merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga sebagai ahli waris. bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum warisadat dan sebaliknya hukum warispun berdiri sentra dalam hubungan hukumhukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yangberlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatupenerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immamterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup. Dan harta gono gini menurut hukum adat di Indonesia, bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan istri merupakan kesatuan harta kekayaan (gono-gini). yang termasuk ke dalam harta gono-gini hanya harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan. dalam hukum adat dikenal adanya harta gono-gini, dan harta pusaka atau harta asal. gono-gini diartikan sebagai harta perolehan bersama selama bersuami-isteri.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan hak waris istri kedua terhadap harta gono gini di bahas secara fresfektif hukum adat. Jenis dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan yang di lakukan dengan mengumpulkan data primer dan data skunder terhadap penomena yang terjadi. dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan, dalam arti bukan di laboratorium ataupun di perpustakaan. karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian data yang terdapat dilapangan dicari kecocokannya dengan teori yang terdapat dalam literatur. Tehnik penengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi.tehnik pengolahan data reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa dilihat dari pasca perkawinan apakah istri kedua ini membawa harta berupa emas atau sejenisnya. Jika membawa harta maka harta itu dipulangkan kepada istri kedua jika tidak membawa harta maka suami akan memberikan bagian istri kedua secara cuma-cuma. Dilihat dari selama pernikahan ini apakah istri yang bekerja menanam tanaman tua misalnya sawit, karet, kalua istri kedua bekerja maka suami memberikan upah penanaman sawit/ karet kepada istri kedua jika tidak maka suami memberikan bagian istri kedua secara cuma-cuma.

**Kata kunci: Hak Waris Istri Kedua, harta gono-gini, hukum adat**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "Pembagian Hak Waris dan Harta Gono-Gini Terhadap Istri Kedua di desa Padang Garugur Kec. Padang Bolak Presfektif Hukum Adat " ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan- kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A

sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag. yang selalu memberikan motivasi dan saran terhadap penulis.
6. Bapak dan ibuk dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
7. Teristimewa saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya Ayahanda Ahmad Muda Siregar dan Ibunda tercinta Mas Dewi Hasibuan yang telah mendidik dan selalu

berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

8. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada Kakak tercinta (alm) Netty Chintya Siregar, Isma Hidayah Siregar, S.E, dan juga abang peneliti Erik Sualoon Siregar, yang turut menyemangati dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan Pendidikan strata satu ini.
9. Ucapan terimakasih kepada keluarga besar peneliti uwak saya Mara Kali Siregar dan Salma Harahap, serta Uda saya Birong Galo Siregar dan nanguda saya Patimah Hasibuan dan Nur Hayati Simbolon, serta Abang Sepupu saya Pahu Martua Siregar dan Saur Matua Siregar S.Pd, Serta Kakak Sepupu Saya Irmayani Siregar dan Nur Khairani Siregar, abang sepupu saya Fahmi Huwaidi Siregar, Apib Martua Siregar dan Khoirunnisa Siregar dan tidak lupa Kakak Ipar saya Fitri Hidayani Hasibuan dan Abang Ipar saya Humala Tua Harahap, serta keponakan saya tercinta Fata Rifqi Hamidan Harahap, Ariffin Malikul Ikhsan Harahap, Kaisya Ufaira Harahap dan Sheila Farhana Siregar yang tak bosan memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti semoga semuanya sukses dan selalu diridhoi Allah SWT.
10. Teman-teman seperjuangan keluarga besar Hukum Keluarga Islam (HKI), angkatan 2020, terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan kepada peneliti untuk mengerjakan skripsi.
11. Sahabat-sahabat FORMA-KIP Kulliah UIN SYAHADA Padangsidempuan Yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat PC PMII PSP-TAPSEL yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta dukungan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Ungkapan terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta, Yusliana Napitupuluh, Khofifah F Nondang Pakpahan, Rahmida Sari, Winny Febriyanti, Adinda Ersya Nauli Sihombing, Khoirunnisa Fadilah Syafitri, Ahmad Ridongan Harahap, Nursia Harahap, Mawar Harahap, yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, Juli 2024

Penulis

**Nur Hasanah**  
**Nim. 2010100031**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif             | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba               | B                  | Be                          |
| ت          | Ta               | T                  | Te                          |
| ث          | ṡa               | ṡ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim              | J                  | Je                          |
| ح          | ḥa               | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha              | Kh                 | Ka dan ha                   |
| د          | Dal              | D                  | De                          |
| ذ          | Ḑal              | Ḑ                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra               | R                  | Er                          |
| ز          | Zai              | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin              | S                  | Es                          |
| ش          | Syin             | Sy                 | Es dan ye                   |
| ص          | ṡad              | ṡ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | ḏad              | ḏ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṡa               | ṡ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ḏa               | ḏ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain             | ‘                  | Koma terbalik di atas       |
| غ          | Gain             | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa               | F                  | Ef                          |

|    |        |     |          |
|----|--------|-----|----------|
| ق  | Qaf    | Q   | Ki       |
| ك  | Kaf    | K   | Ka       |
| ل  | Lam    | L   | El       |
| م  | Mim    | M   | Em       |
| ن  | Nun    | N   | En       |
| و  | Wau    | W   | We       |
| هـ | Ha     | H   | Ha       |
| ء  | Hamzah | ..' | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y   | Ye       |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

| Tanda  | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|--------|------------------|-------------|------|
| —      | fathah           | A           | A    |
| —<br>/ | Kasrah           | I           | I    |
| و<br>— | dommah           | U           | U    |

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

| Tanda dan Huruf | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama    |
|-----------------|------------------|-------------|---------|
| ي ... —         | fathah dan ya    | Ai          | a dan i |
| و ... —         | fathah dan wau   | Au          | a dan u |

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

| Tanda | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|-------|------------------|-------------|------|
| ا —   | fathāh dan alif  | A           | A    |
| ي —   | kasrah dan ya    | I           | I    |
| و —   | ḍommah dan wau   | U           | U    |

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang



Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBINGBING

SURTA PERNYATAAN PEMBINGBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN SETUJU PUBLIKASIH

SURAT DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

**BAB I PENDAHULUAN.....i**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Fokus Masalah ..... 4

C. Batasan Istilah ..... 5

D. Rumusan Masalah..... 5

E. Tujuan Peneliti ..... 6

F. Manfaat Peneliti..... 6

G. Sistematiaka Pembahasan ..... 7

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Landasan teori ..... 9

1. Hak kewarisan..... 9

2. Istri kedua ..... 18

3. Harta Gono-Gini ..... 23

4. Penelitian Terdahulu ..... 33

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis peneliti..... 36

B. Waktu dan tempat peneliti ..... 37

C. Subjek peneliti..... 37

D. Sumber Data..... 38

E. Teknik Pengumpulan Data ..... 39

F. Pengecekan Keabsahan Data ..... 39

|   |    |
|---|----|
| G. Pengolahan Data .....  | 40 |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |    |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 43 |
| 1. Gambaran umum desa padang garugur .....  | 43 |
| 2. Jumlah penduduk.....   | 44 |
| 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat desa padang garugur .....  | 45 |
| 4. Jumlah yang melakukan pernikahan lebih dari satu kali.....   | 45 |
| 5. Kodisi Masyarakat Desa Padang Garugur.....   | 46 |
| 6. Sejarah pembentukan tokoh adat.....  | 46 |
| 7. Struktur kepengurusan desa padang garugur.....   | 48 |
| B. Pemahaman tokoh adat terhadap hak waris istri kedua di desa padang garugur                                   |    |
| 49  |    |
| C. pelaksanaan pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua prespektif hukum adat di desa padang garugur..... | 51 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>  |    |
| A. Kesimpulan .....   | 62 |
| B. Saran .....  | 63 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |    |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Harta warisan sering menjadi daya konflik dalam keluarga. banyak yang putus hubungan kekeluargaannya hanya karna sebatas perebutan harta warisan, tak jarang pulak banyak terjadi disekitar kita bunuh membunuh karna pembagian harta waris yang tidak sesuai keinginan masing-masing pihak, dan baru-baru ini sering diperbincangkan dimasyarakat bahwa ada di desa Padang Garugur dalam pembagian harta gono-gini yang tidak sesuai dengan hukum islam dan juga Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia.

Pernikahan Istri kedua dan pembagian harta gono-gini sering baru-baru ini menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat dikarenakan disekelompok masyarakat banyak mengatakan bahwa istri kedua tidak bisa mendapatkan harta bersama dikarnakan eksistensi tidak di akui adart menurut sekelompok masyarakat hanya istri pertamalah yang diaku adat, adat istiadat merupakan sumber pengambilan hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi disekelompok masyarakat terhususnya di wilayah Tapanuli yang merupakan salah satu hukum adat yang kuat dan masih lestari hingga pada saat ini.

Harta gono-gini adalah harta milik bersama antara suami dengan istri yang sudah diperoleh secara bersamaan dalam kurun waktu sejak pernikahan antara suami istri tersebut, harta gono-gini ini bisa dikategorikan berbagai bentuk benda

yang dibeli salah satu pihak dengan menggunakan uang yang diperoleh secara bersamaan seperti yang disebutkan dalam pasal 35 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi “*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”.

Dalam materi Hukum Adat, disebutkan bahwa didalam masyarakat Indonesia terdapat beberapa sifat kekerabatan/kekeluargaan yang sama.<sup>1</sup> Dan dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan sebagai berikut:

1. menarik dari garis keturunan bapak
2. menarik dari garis keturunan ibu
3. menarik garis keturunan kedua belah pihak yaitu bapak dan Ibu

Hukum waris adat sampai sekarang masih tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat terlepas dari hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis termasuk di desa Padang Garugur. Jika terjadi perceraian maka diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum adat, hukum agama dan lainnya, dalam masyarakat tapanuli khususnya di Kecamatan Padang Bolak Padang Lawas Uatara di Desa Padang Garugur berlaku hukum adat, baik dalam memutuskan perceraian maupun memutuskan pembagian harta gono-gini.

Pembagian harta gono gini diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 tentang perkawinan yaitu “*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta*

---

<sup>1</sup>.Sigit Supto Nugroho, *Hukum Waris Adat*, (jakarta: grapindo, 2019), hlm, 57.

*benda bersama dan apabila terjadi perceraian maka harta bersama di bagi dua antara suami dan istri*". Dan pada Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam memberi rumusan tentang harta bersama lebih terperinci lagi. Ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut terkesan lebih moderat, karena Pasal tersebut menghendaki bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan baru dapat dipandang sebagai harta bersama manakala harta itu diperoleh dari hasil usaha suami dan istri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.<sup>2</sup> Artinya, Kompilasi Hukum Islam menghendaki dalam hal memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan adanya keterlibatan kontribusi dan peran dari suami dan istri, jadi suami dan istri aktif berusaha untuk memperoleh harta kekayaan perkawinan.

Fakta yang terjadi di Desa Padang Garugur adalah melakukan pembagian harta gono-gini kepada istri kedua yang biasanya dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dan mengundang tokoh –tokoh adat yang ada di Desa tersebut dan tidak lupa juga mengundang dalihan natolu Desa Padang Garugur dalam hal pembagian harta gono-gini. Pembagian harta gono gini ini terjadi ketika suami istri terjadi perceraian mati ataupun cerai hidup, maka harta yang diperoleh selama berlangsungnya pernikahan akan dibagikan yang disidangkan oleh tokoh-tokoh adat dan *dalihan natolu*. adapun pembagian harat gono-gini yang dilakukan oleh tokoh adat di Desa Padang Garugur dengan cara musyawarah, dan pembagian

---

<sup>2</sup> Seri Pustaka yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (yogyakarta: Pustaka widyatama, 2006), hlm, 15.

harta gono-gini terhadap istri kedua tidak mendapat bagian yang sesuai dari harta yang diperoleh selama perkawinan, suami hanya memberikan harta gono-gini sebatas sukarela kepada istri kedua seperti biaya transportasi dan biaya makan selama dalam perjalanan<sup>3</sup>. Seperti inilah pembagian harta gono-gini yang dilakukan oleh tokoh adat dan *dalihan natolu*, maka dari itu adanya pembagian harta gono-gini menuai kontroversi dan perdebatan di Desa Padang Garugur baik secara konstitusi dan KHI, atas dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua di Desa Padang Garugur, maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini adalah, ”Pembagian **Hak Waris dan Harta Gono-Gini Istri Kedua di Desa Padang Garugur Kec.Padang Bolak Presfektif Hukum Adat**”. Hal ini bertujuan untuk mengetahui metode pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua dalam tradisi adat tapanuli di desa Padang Garugur.

## **B. Fokus Masalah**

Mengingat luasnya cakupan masalah yang ada dalam penelitian ini seperti istri kedua yang di tinggalkan cerai hidup atau cerai mati dan pernikahan yang di catatkan atau tidak di catatkan maka perlu ada fokus masalah agar dapat mengungkapkan masalah dengan cermat, teliti dan mendalam. Maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalahnya adalah hak waris istri kedua yang tidak di catatkan perkawinannya di Desa Padang Garugur.

---

<sup>3</sup>Ahmad muda siregar, tokoh adat, (padang garugur 20 september 2023).



### **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kesimpangsiuran terhadap pengertian dan istilah yang dimuat dalam penelitian ini, maka penulis memberikan Batasan istilah sebagai berikut:

1. Harta gono-gioni merupakan harta yang di peroleh selama masa pernikahan berlangsung dan harta gono gini dihitung setelah akad sampai berakhirnya pernikahan atau itu dengan cerai mati atau cerai hidup.
2. Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya sama dan tujuannya bisa berbeda-beda dan budayanya hamper sama.
3. Adat istiadat adalah kebiasaan yang dihormati dan dijalankan masyarakat dalam keseharian. Jika dilanggar, tidak akan ada sanksi hukum yang mengikat." Sementara, jika ada kebiasaan atau adat yang dilanggar masyarakat dan dikenai sanksi. hal itu disebut hukum adat.

### **D. Rumusan Masalah**

Sekilas gambaran pada pembahasan sebelumnya membuat penulis merasa perlu mengangkat beberapa rumusan masalah berkaitan dengan implikasi status pernikahan istri kedua terhadap pembagian harta gono gini di desa padang garugur, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman tokoh adat terhadap hak waris istri kedua di desa padang garugur?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian hak waris istri kedua terhadap pembagian harta gono-gini di desa Padang Garugur?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua menurut hukum adat yang berlaku di desa Padang Garugur.
2. Untuk mengetahui hak waris istri kedua dalam pembagian harta gono-gini yang di lakukan oleh tokoh adat di esa Padang Garugur.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat kepada semua pihak terkait, baik kalangan akademis maupun masyarakat umum. Terdapat 2 manfaat penelitian, yaitu manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu atau wawasan tentang pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua menurut perspektif hukum adat di desa padang garugur.

## 2. Secara Praktis

Pada penelitian ini penulis dapat memahami tentang bagaimana cara tokoh adat dalam menyelesaikan pembagian harta gono gini istri kedua menurut prespektif hukum adat.

## G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan dalam penulisan hasil penelitian ini adalah supaya tujuan penelitian tercapai dengan benar dan tepat. sehingga dapat diketahui deskripsi dari isi pembahasan proposal. adapun yang menjadi sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

*Bab pertama*, adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah yang dimana peneliti paparkan secara jelas mengenai pembagian harta gono-gini istri kedua selanjutnya yaitu rumusan masalah disini peneliti membuat satu rumusan masalah yang terkait dengan judul dan latar belakang masalah yang peneliti buat berikutnya peneliti juga membuat tujuan penelitian yang dimana tujuan penelitian ini berkaitan untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti buat, dan juga peneliti tidak lupa peneliti membuat kegunaan penelitian yang terdiri dari kegunaan secara teoritis dan secara praktis dan terakhir peneliti membuat penelitian terdahulu sebagai bahan referensi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini,serta sistematika pembahasan juga peneliti buat untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini.

*Bab kedua*, adalah landasan teori, yang terdiri dari kajian teori yang mencakup status istri kedua dan pengertian harta bersama, pengertian adat/tradisi, pengertian pernikahan dan dasar hukum dan pembagian harta bersama dalam tradisi adat.

*Bab ketiga*, adalah metode penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik pengecekan keabsahan data, dan tehnik analisis data.

*Bab keempat*, yaitu adalah hasil penelitian Bagaimana penyelesaian pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua menurut hukum adat. dan konsep dan metode pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua menurut prespektif hukum adat.

*Bab kelima*, adalah penutupan yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

## **BAB II**

### **Landasan Teori**

#### **A. Hak Kewarisan**

##### **1. Hak Waris Menurut Hukum Islam**

Warisan dalam pengertian hukum dan syariat Islam merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga sebagai ahli waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 yang menjelaskan tentang waris, memiliki pengertian “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Di dalam hukum waris Islam juga tertera aturan dalam menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris, jumlah bagian dari masing-masing para ahli waris, hingga jenis harta waris atau peninggalan apa yang diberikan oleh orang yang meninggal kepada ahli warisnya, Al-Qur’an memang menjadi landasan utama sebagai dasar hukum dalam penentuan pembagian waris. Hal tersebut tercermin dari penjelasan hukum waris yang sangat rinci dan detail di dalam Al-Quran suroh Al-Anfal ayat 75.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ۗ وَأُولُو  
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمٌ

Artinya:

*Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan shari'at. Pembagian waris dalam hukum Islam dibagi berdasarkan masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarannya. Selain itu, warisan dalam hukum waris Islam dapat dibagi berdasarkan wasiat Berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KHI yang berlaku berdasarkan Inpres 1/1991, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Kemudian, pemilikan terhadap harta benda yang diwasiatkan baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Definisi wasiat juga terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf c UU 3/2006 sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu

benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Tetapi, wasiat hanya boleh diberikan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Maka, dapat disimpulkan pembagian hak waris menurut Islam dilakukan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan. Jika terdapat wasiat dari pewaris, maka hanya boleh paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Dalam fiqih hukum waris Islam, terdapat tiga rukun waris yang wajib dipenuhi sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Tiga rukun tersebut adalah:

#### 1. Al-muwarrith

Yaitu orang yang mewariskan hartanya. Al-muwarrith bisa berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

#### 2. Al-wârits

Al-wârits adalah orang yang mewarisi. Artinya, orang yang memiliki tali persaudaraan dengan seseorang yang telah meninggal dunia dan juga beberapa alasan lainnya yang menyatakan dia berhak mewarisi harta tersebut.

Dengan demikian, seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika masih hidup, tidak ada penghalang bagi dirinya sebagai ahli waris, dan tidak tertutup oleh ahli waris utama.

### 3. Al-maurûts

Al-maurûts dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya.

Sebagai informasi, mengenai rukun yang ketiga, harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah melaksanakan empat jenis pembayaran yaitu: zakat atas harta pusaka atau harta warisan; biaya mengurus jenazah; utang piutang pewaris; dan wasiat pewaris. Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Pembagian ahli waris menurut KHI dibagi berdasarkan kelompok di bawah ini:



Pembagian harta warisan menurut hubungan darah Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dan Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Pembagian harta warisan menurut hubungan perkawinan Duda; atau Janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Selain itu, penting untuk diketahui bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

## 2. Hak Waris Menurut Hukum Adat

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan hukum hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah

suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.<sup>4</sup>

Soepomo mengatakan “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (Immateriele Goederen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.

Tidak menjadi “akut (mempengaruhi) oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.<sup>5</sup> Inti dari pandangan Soepomo di atas adalah seluruh harta keluarga, baik harta suami, harta isteri serta harta bersama akan menjadi hak daripada keturunannya.

Dilapangan hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama.<sup>6</sup> Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga, yang berakibat semakin longgarnya

---

<sup>4</sup>Bushar Muhammad, *pokok-pokok hukum adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002), hlm. 39.

<sup>5</sup>Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986), hlm. 79.

<sup>6</sup>Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramitha 2001) hlm, 159.

pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu.<sup>7</sup>

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>8</sup> Berikut beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli :

Menurut Ter Haar: “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihandari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi padagenerasi”.<sup>9</sup>

Menurut Soepomo : “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan

---

<sup>7</sup>Hilman HadiKusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm, 7.

<sup>8</sup> Hilman HadiKusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm,8.

<sup>9</sup>Soerojo wignojodipoero, *Pangantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: haji masagung, 1988), hlm. 161.

yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang hartabenda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”.<sup>10</sup> Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya.

Menurut Wirjono, “Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagai hak-hak dan kewajiban kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang.<sup>11</sup>

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.

---

<sup>10</sup> Soejono soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). hlm, 259.

<sup>11</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm, 8.

- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.<sup>12</sup>

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.<sup>13</sup>

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

a. Garis pokok keutamaan

Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan

adalah sebagai berikut:

Kelompok keutamaan I: Keturunan pewaris

---

<sup>12</sup>Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: stensil 2000), hlm, 37.

<sup>13</sup> Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: stensil 2000), hlm, 56.

Kelompok keutamaan II: Orang tua waris

Kelompok keutamaan III: Saudara-saudara pewaris dan keturunannya

Kelompok keutamaan IV: Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

b. Garis pokok penggantian

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah:

- 1) Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.
- 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Didalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.<sup>14</sup>

## **B. Istri Kedua**

### 1. istri kedua menurut hukum islam

Allah SWT Berfirman di dalam Al-Qur'an Suroh Ar-Rum ayat 21.

---

<sup>14</sup> Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: stensil 2000), hlm, 76.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Diantara tanda- tanda kekuasaannya ialah bahwa dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya”.

Rosulullah SAW bersabda:

“Dari Abdullah bin mas’ud RA Rasulullah SAW berkata kepada kami, hai para pemuda barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahilah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi perisai dapat melemahkan sahwat”. (HR.Bukhari muslim)

Kedudukan istri kedua dalam islam dibahas dengan jelas di dalam Al-Quran dan Hadits. Menjadi istri kedua bukanlah sesuatu yang dianggap rendah karena Islam memang memberikan syariat kepada seorang pria untuk memiliki istri lebih dari satu di jelaskan dalam al-qur’an suroh Annisa ayat 3.

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْرَىٰ  
 وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ  
 ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Namun tentu saja tidak mudah untuk memiliki istri lebih dari satu jika merujuk pada syariat atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam menjalankan rumah tangganya nanti. Salah satu yang paling ditekankan adalah dari sisi keadilan. tentu saja keadilan ini hadir dari berbagai aspek. Pertama keadilan dari segi nafkah, waktu, tanggung jawab dan lain sebagainya. Jika didalami secara lebih detail, kata keadilan yang ada pada pembolehan poligami Islam memang melebar ke berbagai sudut pandang.

Baik istri pertama maupun istri kedua memiliki hak-hak yang setara di dalam ajaran islam. Ini merupakan bentuk konsistensi Islam dalam memandang tinggi derajat wanita. Tentu saja kedudukan para istri di dalam poligami ini dibahas dengan jelas.

Bicara tentang istri kedua di dalam Islam, tidak bisa lepas dari boleh atau tidaknya memiliki istri kedua itu sendiri secara syariat. Penting untuk dipahami, ajaran Islam memang memperbolehkan seorang pria untuk memiliki hingga 4 orang istri.



Namun hal ini hanya boleh dilakukan jika seorang suami bisa bersikap adil terhadap Istri istrinya tersebut. Bilamana seorang suami merasa tidak bisa bersikap adil, maka secara otomatis perintah tersebut batal. Di bagian akhir dari ayat perintah poligami dijelaskan bahwa bagi pria yang merasa tidak mampu bersikap adil sebaiknya cukup memiliki satu istri saja karena hal tersebut jauh lebih baik dan menghindarkannya dari perbuatan aniaya.

Berbicara tentang hak istri kedua Sama seperti istri pertama, tentu saja ada hak-hak yang dimiliki oleh istri kedua. Ini merupakan bukti kalau kedudukan istri kedua dalam Islam memang dipertimbangkan dengan sangat baik. Berikut ini hak-hak yang dimiliki oleh Istri kedua:

#### 1. Mahar

Istri kedua memiliki hak untuk mendapatkan mahar dari suaminya. Mahar ini sendiri tentu sangat bergantung terhadap kerelaan dari istri. Bukan dari kemampuan seorang suami. Keberadaan mahar menjadi bukti kalau kedudukan istri kedua dalam Islam sama tingginya.

#### 2. Mendapatkan bagian nafkah secara adil dari suami

Baik istri pertama maupun istri kedua berhak untuk mendapatkan nafkah. Nafkah ini adalah segala sesuatu yang dikeluarkan oleh suami untuk keluarganya. Jadi baik uang, pakaian, makanan dan lain sebagainya adalah bentuk nafkah. Nafkah antara istri pertama dan kedua ini harus dibagi secara adil.

### 3. Mutah

Mut'ah adalah hak untuk mendapatkan harta dari suami ketika diceraikan. Besaran dari nilai mut'ah ini memang tidak ada patokannya. Jadi pemberiannya tetap merujuk pada kemampuan dari suami masing-masing. Ini juga merupakan bukti kalau kedudukan istri kedua dalam islam setara dengan istri pertama.

Selain memiliki hak, tentu saja seorang istri kedua juga memiliki kewajiban dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan selama rumah tangga dijalani bersama suaminya. Berikut ini beberapa kewajiban istri kedua dalam sudut pandang Islam.

Taat kepada Allah SWT dan Rasulnya

Taat kepada suaminya

Menjaga diri dan keluarga ketika suami pergi

Memenuhi kebutuhan suami sesuai kapasitasnya

Melayani suami dengan baik

Sama seperti hak-haknya, keberadaan kewajiban tersebut merupakan bukti kalau kedudukan istri kedua dalam islam memang sederajat dan tidak dibedakan.

2.istri kedua menurut hukum adat

Didalam hukum adat masyarakat memiliki ragam ciri khas budaya salah satunya budaya dalam perkawinan biasaya disebut dengan patrilineal

dengan ketentuan ketika anak perempuan menikah maka patrilineal anak perempuan berpindah dari patrilineal ayahnya ke pada suaminya.

Ketentuan hukum adat tidak di perbolehkan suami menikah lagi selagi istri pertama masih hidup dan tidak bercerai, karna itu jarang sekali masyarakat Batak melakukan pernikahan lebih dari satu kali atau disebut poligami karna alasan terikat pada ketentuan hukum adat. Pada hakikatnya perkawinan adat Batak tidak dapat dilakukan oleh laki-laki lebih dari satu (satu) kali, kecuali melanggar adat Batak (nekat) untuk kawin lari dan akibatnya pasangan kekasih yang melakukan perkawinan lari tersebut diasingkan oleh masyarakat setempat.

Di dalam hukum adat batak, kedudukan istri pertama tidak sederajat dengan istri kedua hal yang paling menonjol dalam hal kewarisan, istri pertama dalam hukum adat ketika ada perceraian baik cerai mati ataupun cerai hidup maka harta bersama di bagi dua, sementara istri kedua jika terjadi perceraian maka istri kedua tidak mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut dengan alasan-alasan tertentu. Kedudukan istri kedua sangatlah tidak seimbang dengan kedudukan istri pertama terutama dalam hal waris.

### **C. Harta Gono-Gini**

#### 1. pengertian harta gono-gini

Menurut pandangan islam harta gono-gini Sebenarnya, di Islam tak dijelaskan dengan pasti mengenai harta bersama. Namun, di Islam ada yang

dinamakan dengan “pemisahan harta suami dan istri. di Islam, pembagian hanya sebatas nafkah yang suami berikan ke istri, bukan harta keseluruhan milik suami. nantinya, ketika anda bercerai, maka pembagian akan berdasarkan masing-masing harta yang anda miliki, sesuai dengan hukum Islam yang berlaku<sup>15</sup>.

namun, bila selama perkawinan ada harta bersama yang tak dimiliki oleh salah satu pasangan, maka pembagiannya akan berdasarkan Pasal 97 UU Perkawinan aturan ini menyebutkan bahwa duda cerai atau janda akan mendapatkan setengah dari harta bersama, selama memang tidak ada perjanjian perkawinan yang mengaturnya. Terakhir, perlu kita ketahui bahwa tak semua harta selama perkawinan merupakan harta gono gini. Menurut Pasal 87 KHI, harta bawaan Anda dan pasangan, seperti warisan, merupakan di bawah penguasaan masing-masing pihak. Selama, Anda belum mengaturnya di perjanjian perkawinan.

Dan harta gono gini menurut hukum adat di Indonesia, bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan istri merupakan kesatuan harta kekayaan (gono-gini)<sup>16</sup>. yang termasuk ke dalam harta gono-gini hanya harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan. dalam hukum adat dikenal adanya harta gono-gini, dan harta pusaka atau harta

---

<sup>15</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta Selatan: Cigancur-Jagaakarsa 2008), hlm, 27.

<sup>16</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Peraktek Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Jawa Tengah: Sarnu Untung, 2015), hlm, 45.

asal. gono-gini diartikan sebagai harta perolehan bersama selama bersuami-isteri.

Undang-Undang No. 1 pasal 35 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 KHUPerdata, dan Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta gonogini ini diakui secara hukum, termasuk dalam pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya<sup>17</sup>. Ketentuan tentang harta gonogini juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuiinya percampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati dan dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta peroleh) harus terpisah dari harta gono-gini itu sendiri.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, harta gono-gini atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain bahwa harta gonogini atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah (kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono-gini atau harta bersama itu. sebahagian mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang

---

<sup>17</sup> Esti Royani, *Harta Kekayaan Sebagai Akibat Perceraian*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm, 25.

gono-gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya.

Sebahagian ahli hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta gono-gini atau harta bersama, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya. tidak ada satu pun yang tertinggal semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Menurut Sayuti Thalib, Harta Gono-gini adalah harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau di dapat secara usaha bersama antara suami dan istri.

Pembagian harta gono gini dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <sup>18</sup>dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka,apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-

---

<sup>18</sup> Esti Royani, *Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian*, (Yogyakarta: Publishing, 2020), hlm, 4.

gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik. dengan demikian, pembagian harta gono-gini atau harta bersama dapat ditempu melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah.

Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga. Atau sebaliknya, mantan istri mendapat sepertiga, sedangkan mantan suami mendapat dua pertiga. yang penting, prosentase bagian masing-masing itu, dihasilkan atas dasar musyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan. Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Perdamaian adalah boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”* (HR. AlHakim, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan At. Tirmidzi).

## 2. Dasar hukum harta gono-gini

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri harta gono-gini konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. konsep ini kemudian di dukung oleh hukum islam dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, sehingga dapat dikatakan ada kemungkinan telah

terjadi suatu percampuran harta kekayaan gono-gini ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal-hal dalam perjanjian perkawinan.

Dasar hukum tentang harta gono-gini dapat di telusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut:

- a. UU perkawinan pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud harta gono-gini adalah “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan artinya” harta kekayaan yang di peroleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.
- b. KUHper pasal 119, disebutkan bahwa sejak saat di langungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau di ubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri.
- c. KHI Pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri pasal ini sudah menyebut adanya harta gono-gini dalam perkawinan.
- d. Pada KHI pasal 86 ayat 1 dan ayat 2, Kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, ayat 1 pada ayat 2 di tegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai oleh



istri, begitu juga dengan harta suami tetap menjadi hak miliknya dan di kuasai olehnya.<sup>19</sup>

### 3. Harta gono-gini menurut huku adat

Istilah gono-gini memang berasal dari hukum adat di tanah air meskipun awalnya berasal dari konsep jawa dan seiring berkembangnya waktu di daerah-daerah lain juga dikenal dengan konsep yang sama, hamper seluruh hukum adat menyatakan bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan istri merupakan kesatuan harta kekayaan, yang termasuk dalam bagian harta gono-gini, harta benda yang di peroleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta warisan yang di peroleh selama masa perkawinan di miliki masing-masing suami dan istri, adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta warisan yang di peroleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada kontradiksi antara hukum positif dan hukum islam, hukum adat memandang bahwa harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan saja.

### 4. Harta Gono-Gini menurut fiqh

---

<sup>19</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta Selatan: Cigancur-Jagaakarsa, 2008), hlm, 9.

kajian ulama tentang gono-gini telah melahirkan pendapat bahwa harta gono-gini termasuk dapat di-qiyas-kan sebagai syirkah. KH. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan, harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta syirkah, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian.

Harta gono-gini dapat di-qiyas-kan dengan syirkah karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktivitas kerja yang penannya tidak bisa dipandang sebelah mata

Harta gono-gini yang didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta gono-gini dapat kategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* atau juga *syirkah abdan*.<sup>20</sup>

Kenyataan yang terjadi di sebagian besar masyarakat Indonesia, pasangan suami istri sama-sama bekerja dalam hal mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya, di samping untuk tabungan hari tua dan sebagai peninggalan bagi anak Para ahli

---

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Media Grup, 2011), hlm, 76.

hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85 – 97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil syirkah abdan sebagai landasan perumusan kaidah-kaidan gono-gini atau harta bersama. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat.

Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan ‘urf (adat/tradisi) sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah yang mengatakan “al adatu muhakkamah”. Sebagian ahli hukum Islam memandang bahwa gono-gini merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Menurut mereka, gono-gini adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan perkawinan. Mereka mendasarkan pada firman Allah di dalam

Al Qur’an Surat An-Nisa: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya:

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.*

menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Artinya, perkawinan yang dilakukan melalui jlab–kabul dan telah memenuhi syarat dan rukunnya merupakan syirkah antara suami dan istri. Oleh karena itu, akibat hukum yang muncul kemudian, termasuk harta benda menjadi milik bersama. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan, bahwa di antara tiga system hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal harta bersama suami istri, hukum Islam yang paling sederhana pengaturannya, tidak rumit dan mudah dipraktekkan. Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik istri, masing-masing pihak beban mengatur harta miliknya masing-masing, dan tidak diperkenankan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya.<sup>21</sup>

Ikut campurnya salah satu pihak hanya bersifat nasihat saja, bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi suami atau istri tersebut. Meskipun hukum Islam tidak meneganal adanya percampuran harta pribadi ke dalam harta bersama suami dan istri, akan tetapi dianjurnya adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai terjadi di dalam pengelola

---

<sup>21</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta Selatan: Cigancur-Jagaakarsa, 2008), hlm, 109.

kekawayaan pribadi itu dapat merusak hubungan suami istri yang menjurus kepada perceraian. Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, maka hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan. Perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tentang penggabungan hasil harta milik pribadi masing-masing suami istri dan dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi masing-masing harta bersama suami istri. Jika dibuat perjanjian sebelum pernikahan dilaksanakan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan. Berdasarkan pandangan tersebut di atas, sesungguhnya harta gono-gini bisa ditelusuri dalam hukum Islam baik melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak dan aspirasi hukum Islam itu sendiri.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Telaah pustaka digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari untuk manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah yang menguatkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan benar-benar belum diteliti oleh orang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Suwatno mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2010 dengan judul skripsinya, “pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat jawa (study kasus di kecamatan tarub kabupaten tegal)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembagian harta bersama akibat perceraian masing masing pihak membawa barang

apasaja yang dibawanya kedalam rumaha tangganya tradisi ini yang di turunkan oleh nenek moyang kepada keturunannya hingga tradisi in i masih tetap di paikai di di kecamatan tarub kabupaten tegal.

2. Yan maya padha mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2006 dengan judul skripsinya “prosuder pembagian harta bersama apabila terjadinya perceraian dan cara penyelesaiannya menurut hukum adat”.hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kalau terjadi perceraian antara suami istri maka yang membagi harta bersama itu terhadap suami istri adalah pemuka hukum adat setempat ataupun pemuka masyarakat setempat hal ini di lakukan dari zaman nenek moyang sampai sekarang masih terlaksana.
3. Muhammad nurman mahasiswa Di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo pada tahun 2016 dengan judul skripsinya “pembagian harta gono gini terhadap perceraian suami istri perspektif hukum perdata”hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majlis hakim pengadilan agama palopo mengatakan bahwa penggugatlah yang berhak di kabulkan haklim membagi harta bersama  $\frac{1}{2}$  sesuai dengan pasal 97 Kompilasi hukum islam,hal ini di sidangkan di pengadilan agama setempat dan dibagi oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.

Perbedaan antara tiga peneliti di atas adalah peneliti yang bertama saudara suwanto meneliti tentang pembagian harta bersama akibat perceraian dalam hukum adat jawa,dan peneliti kedua atas nama saudara yan maya padha

saudara meneliti pebagian harta bersama menurut hukum adat dan peneliti yang ketiga saudara Muhammad Nurman meneliti pembaian harta gono-gini suami istri prespektif hukum perdata dan perbedaan penelitian saya dengan penelitian saudara tersebut adalah saya meneliti pembagin harta gono gini istri kedua dalam tradisi adat tapanuli dan penelitian saya ini membahas tentang hukum adat tapanuli.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta memecahkan suatu permasalahan. oleh karena itu sebelum penelitian berlangsung harus ditetapkan terlebih dahulu metode penelitian yang akan dipergunakan, sehingga dalam penyelesaian dan pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. pada bagian ini akan dijelaskan hal yang berkaitan dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan yang di lakukan dengan mengumpulkan data primer dan data skunder terhadap penomena yang terjadi. dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan, dalam arti bukan di laboratorium ataupun di perpustakaan. karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian data yang terdapat dilapangan dicari kecocokannya dengan teori yang terdapat dalam literatur.

Tujuan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan memahami dengan cara wawancara kepada tokoh-



tokoh adat di desa padang garugur mengenai metode pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua. Jadi metode yang di gunakan oleh peneliti adalah untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Peneliti ini mencoba mendeskripsikan pendapat tokoh-tokoh adat di desa padang garugur dalam menyelesaikan bagian istri kedua terhadap harta gono-gini yang sering terjadi saat ini.

### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Adapun waktu yang di gunakan dalam penelitian ini di mulai pada bulan November – Desember tahun 2023, penelitian ini dilaksanakan di desa Padang Garugur kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara, alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena jumlah desa yang ada di kabupaten Padang Lawas Utara berjumlah kurang lebih 62 desa dan desa inilah yang paling kuat adat dan di desa inilah yang paling banyak melakukan perkawinan lebih dari satu kali, maka peneliti memilih lokasi penelitian tersebut di desa Padang Garugur.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah tertuju kepada pemangku adat yang ada di Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak dan masyarakat Desa Padang Garugur.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh dan memiliki kejelasan tentang bagaimana mengambil dan mengelolah data tersebut<sup>22</sup>, Peneliti mengklasifikasikan sumber data pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang di peroleh atau perspektif pemangku adat dan masyarakat desa padang garugur.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari buku yang berkaitan dengan pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua, data skunder adalah sumber data yang diperoleh tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan seperti buku dan jurnal dan bahan lainnya yang membahas hal-hal yang berkaitan objek penelitian.<sup>23</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yaitu berupa sumber-sumber rujukan yang tepat dan memungkinkan bisa diperolehnya data yang objektif.

---

<sup>22</sup> Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 133.

<sup>23</sup> Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

### 1. wawancara

Wawancara atau tanya-jawab yang dilakukan langsung oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh keterangan dari pemangku adat dan masyarakat di desa padang garugur bagaimana konsep pembagian harta yang di lakukan oleh pemangku adat di desa tersebut dan bagaiman cara pembagian harta bersama terhadap istri kedua di desa Padang Garugur

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian yang dituju dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya yang terkait dengan pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua.

## **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif di perlukan keabsahan data.adapun Teknik pengecekan keabsahan data yang di gunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### a. Trigulasi waktu

Trigulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau Teknik lain dalam waktu atau situasi yang

berbeda. trigulasi yang di lakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.<sup>24</sup>

b. Trigulasi sumber

Trigulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek Kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

Trigulasi sumber yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan pengecekan data yang telah di peroleh melalui berbagai sumber, seperti pemangku adat, anggota, dan masyarakat desa padang garugur yang memberikan tanggapannya mengenai pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua.

## **G. Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini kualitatif edukatif, metode kualitatif sebagai prosuder penelitian yang menghasikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pemangku adat dan masyarakat di desa padang garugur, kemudian pada aplikasinya data yang di peroleh diklasifikasikan dan di Analisa dengan cara berpikir idukatif yaitu

---

<sup>24</sup> Abdurrahman Fathoni, *metode penelitian dan tehnik penyusunan skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.96.

menganalisis data yang bersifat khusus dalam hal ini penyelesaian pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dan analisis data dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan demikian dalam hal ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan masalah Pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua yang di fokuskan pada pokok permasalahannya.

b) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai pembagian harta bersama terhadap istri kedua dalam hukum adat.

c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa benar adanya kemudian di teliti menjadi lebih jelas, dan selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sebelumnya dalam penelitian ini penulis akan memaparkan pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua menurut presfektip hukum adat, cara ataupun Langkah tokoh adat dalam menyelesaikan pembagian harta gono-gini istri kedua sehingga dapat di ambil kesimpulan dan dapat diberikab saran atau solusi dari masalah tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **A. Gambaran Umu Desa Padang Garugur**

Desa padang garugur merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara, desa ini merupakan salah satu desa yang masuk pedalaman kecamatan padang bolak dan desa padang garugur cukup dikenal dengan sebutan desa paradat artinya desa padang garugur cukup dikenal dengan masyarakatnya yang teladan dengan peraturan hukum adat yang disepakati oleh nenek moyang mereka pada zaman dahulu.

Desa padang garugur memiliki keluasan sekitar 5 hektar yang berbatas sebelah barat desa sidikkat dan sebelah timur berbatas dengan dengan desa sigama dan sebelah tenggara berbatas dengan pondok pesantren Islamiyah padang garugur yang didirikan oleh shekh abdul kodir ajjailani.dengan luas wilayah 10,53 km.

##### **2. Jumlah Penduduk Desa Padang Garugur**

Berdasarkan data penduduk yang di dapatkan dari lingkungan / dusun, maka dari hasil observasi dan wawancara penulis yang menjadi subjek peneliti ini adalah desa padang garugur kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara.

Tabel 1.

## Data Penduduk Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak

| No     | Desa            | Jumlah<br>KK | Jumlah Penduduk |           |
|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|
|        |                 |              | Laki-laki       | Perempuan |
| 1.     | Padang Garugur  | 200          | 342             | 529       |
| 2.     | Tunas Pardomuan | 32           | 48              | 50        |
| 3.     | Suka Dame       | 50           | 90              | 70        |
| 4.     | Siurang Git-Git | 50           | 120             | 110       |
| Jumlah |                 | 332          | 600             | 759       |

Sumber: Kantor Desa Padang Garugur Tahun 2023-2029

Penduduk Desa Padang Garugur berjumlah 1359 jiwa yang terdiri dari 600 laki-laki dan 759 perempuan dan terdiri dari 332 Kepala Keluarga. Desa Padang Garugur mempunyai tiga anak desa dan memiliki jumlah masyarakat yang cukup banyak, di Desa Suka Dame berjumlah 140 jiwa baik laki-laki dan juga perempuan dan di Desa Siurang Git-Git berjumlah 230 jiwa baik laki-laki dan perempuan, dan di Desa Suka Dame berjumlah 160 jiwa terdiri dari laki-laki dan perempuan dan jumlah keseluruhan 1359 jiwa penduduk Desa Padang Garugur.

Tabel.2



| NO | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1. | S-3                | 0,0%   |
| 2. | S-2                | 0,1%   |
| 3. | S-1                | 1,1%   |
| 4. | D-III              | 0,1%   |
| 5. | D-II               | 0,0%   |
| 6. | SMA                | 20,%   |
| 7. | SMP                | 23%    |
| 8. | SD                 | 15%    |
| 9. | Tidak Sekolah      | 10%    |

Sumber data: Kantor Desa Padang Garugur

Tabel 3.

Yang melakukan pernikahan lebih dari satu kali

| No | Desa / Dusun    | Jumlah |
|----|-----------------|--------|
| 1. | Padang Garugur  | 11     |
| 2. | Tunas Pardomuan | 2      |
| 3. | Suka Dame       | 5      |
| 4. | Siurang Git-Git | 4      |

Sumber: hasil observasi peneliti

Penduduk desa padang garugur yang melakukan pernikahan lebih dari satu kali berjumlah 22 orang baik dia dengan status cerai mati ataupun cerai hidup.

### 3. Kondisi Masyarakat Di Desa Padang Garugur

Jika dilihat dari suku masyarakatnya hampir semua adalah bersuku Angkola dan Mandailing. Marga Raja di Desa ini adalah marga Siregar Sehingga secara umum meskipun masyarakatnya ada yang bermarga Harahap Nasution, Lubis, maupun Daulay, yang pasti marga yang membuka kampung tersebut atau desa tersebut adalah marga siregar, dan adat yang ada di desa ini masih tergolong kental dan masih memegang teguh adat istiadat dari generasi ke generasi, sehingga permasalahan apapun yang berlaku tetap hukum adat, walaupun dengan pendapat-pendapat yang berbeda-beda, masyarakat desa padang garugur jika dilihat pada usaha sehari-harinya, mereka adalah rata-rata masyarakat petani, pedagang, dan pekebun, hasil panen sawah atau kebun tersebut merupakan belanja hidup mereka sehingga bisa untuk bertahan hidup.

### 4. Sejarah Singkat Pembentukan Tokoh Adat Desa Padang Garugur


Tokoh adat desa padang garugur dibentuk pada tahun 1940 dan di resmikan dengan pendirian pesantren Islamiyah padang garugur tahun 1942, tokoh adat desa padang garugur dibentuk untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di desa padang garugur baik dari segi permasalahan cerai, waris, pernikahan, meninggal dunia, utang piutang,

perkelaihan, pencurian, dan sebagainya maka yang menanggulangi permasalahan tersebut adalah tokoh adat yang ditunjuk di bidangnya masing-masing.

Dalam perjalanannya tokoh adat telah melebarkan sayapnya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan masyarakat ditingkat desa husunya desa padang garugur, kebiasaan seperti ini lah yang menjadi telaah bagi masyarakat ketika mempunyai masalah tempat persidangannya adalah tokoh-tokoh adat yang bersangkutan dalam bidang permasalahannya, dari dulu sampai sekarang kebiasaan ini terus dijalankan masyarakat setempat desa padang garugur sehingga masyarakat jarang sekali ketika ada permasalahan melayangkan permasalahan contohnya ke pengadilan, selalu saja masyarakat mengatasi masalah seperti cerai waris yang disidangkan para tokoh adat desa padang garugur.masyarakat lebih mengutamakan hukum adat yang di bentuk oleh nenek moyanga mereka dari pada peraturan aparat spil.

## 5. Struktur Pengurus Desa Padang Garugur

Struktur pengurus Desa Padang Garugur masa khidmat 2024-2029



## B. Pemahaman Tokoh Adat Tentang Hak Waris Istri Kedua Di Desa Padang Garugur

Penulis telah melakukan wawancara ke Desa Padang Garugur dan peneliti berhasil menemui dan melakukan wawancara kepada tokoh adat dan masyarakat di desa Padang Garugur yang di antaranya adalah tokoh adat desa Padang Garugur yaitu Ali Bonar Fauji Harahap, memberikan penjelasan mengenai pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua yang dimana beliau menyampaikan:

*“anggo pembagian harta bersama on sangape harta gono-gini on mulai najolo-najolo on di bagi hatobangon cara pambagian nion di ligin san pihak istri dohot suami anggo suami nace rai I dohot istri pertama barang nadi oban ni istri pertama i dipaulak sudana baru harta hasil halai sesudah menikah di bagia dua songononma carana anggo tu istri kedua inda masuk tu adat on inda dihobaran adat on jadi pambagina pe sanga sadiama sapalehenan ni suami niama harana rope ia inda maroban barang I harana inda masuk tu kobar adatna dohot inda manulak barang ia khobar adat on purluan on ise naro tu huta i tamu untu honok tinggal disi wajib mai di hobari adat namaninggal pe di khobari adat do i tanda ia madung kaluar san huta i”<sup>25</sup>*

Terjemah peneliti

Kalau pembagian harta bersama ataupun harta gono-gini mulai dari dulu ini di bagikan oleh tokoh adat cara pembagiannya kalau dia cerai sama istri pertama maka semua barang bawaan istri pertama dikembalikan dan harta hasil selama pernikahan dibagi dua, kalau dia cerai dengan istri kedua maka harta nya tidak ada melainkan suami memberinya dengan suka rela dengan alasan istri kedua tidak masuk hukum adat dan tentu dia tidak membawa barang apa-apa hanya membawa diri saja makanya ketia ada

---

<sup>25</sup> Ali Bonar Fauji, Ketua Kasih Pemerintahan, (Padang Garugur, 14 November 2023).

perceraian istri kedua tidak mendapat bagian apapun dengan alasan tidak dibicarakan di adat dan tidak ada pemberian barang karena di kampung ini sangat perlu dibicarakan dalam adat pertanda seseorang tamu datang untuk hidup berbaur dengan masyarakat desa tersebut bahkan orang yang meninggalpun harus dibicarakan di adat bahwa seseorang akan meninggalkan desa tersebut dan tidak akan berbaur lagi dengan masyarakat desa tersebut.

Senada dengan hasil wawancara dengan bapak tokoh adat Desa Padang Garugur yaitu Ahmad Muda Siregar, beliau juga memaparkan penjelasan tentang pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua ataupun harta bersama:

*“hak istri kedua terhadap harta bersama nandong i get ahama tong hak nia nadong ia dihobaran adat nadong manulak barang nadong ia maroban barang sanga aha jadi anggo ketika giot cerai halai sanga sadiama di lehen suami nia ima bagian nai tai anggo istri kedua nai do namarusoho dilehen hatobangon manaron saran na cocok tu bagian istri tu suami nai aso let saima nadilehen nia tu istri kedua i”<sup>26</sup>*

Terjemah peneliti

Hak istri kedua terhadap harta bersama tidak ada haknya, karena tidak masuk keadat dan tidak membawa barang apapun. Jadi ketika cerai hartanya berapa yang diberikan suaminya saja, ketika istri kedua yang bekerja sebagai tulang punggung maka tokoh adat akan memberikan arahan atau saran terhadap suaminya berapa yang layak untuk diberikan kepada isteri kedua.

Hasil wawancara peneliti terhadap tokoh adat yang ada di Pesa Padang Garugur tersebut memberikan penjelasan yang hampir sama dengan alasan yang sama, di atas memaparkan bahwa yang menjadi alasan terkuat istri

---

<sup>26</sup>Ahmad Muda Siregar, Tokoh Agama, (Padang Garugur, 14 November 2023).

kedua tidak mendapatkan harta bersama karna istri kedua tidak masuk keadat ataupun tidak *dihobari adat* karna menurut pemahan mereka Khobar adat ini adalah ciri khas datang dan pulangnye seseorang ke wilayah desa tersebut karna menikah adalah kedatangan tamu ataupun orang baru datang untuk bergabung di desa tersebut maka perlu di khobari adat tandanya tamu tersebut masuk kebagian adat desa tersebut begitu juga dengan yang cerai/ meninggal dunia tandanya seseorang berpulang maka di khobari adat bahwa penghuni desa tersebut akan pulang dan tidak bermsyarakat di desa tersebut. Dan pemahaman tokoh adat istri kedua tidak mendapat bagian dari harta bersama karena istri kedua tidak masuk bagian adat di *khobari adat* dan juga tidak masuk bagian *manulak barang* karna kebiasaan di desa tersebut jika istri menikah untuk yang kedua kalinya maka tidak diwajibkan untuk membawa barang alat berumah tangga lebih tepatnya hanya membawa diri dan pakaian dalam pernikahannya berbeda dengan istri pertama bahwa istri pertama di hitungkan dalam adat dan *dihobari adat* dan *manulak barang* dan membawa barang perlatan berumah tangga maka istri pertama mendapatkan harta yang sesuai dengan bagianya.

### **C. Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini Terhadap Istri Kedua Presfektif Hukum Adat di Desa Padang Garugur**

Sacara umum dipahami bahwa perkara harta bersama ditujukan untuk membuktikan bahwa sejumlah harta benda yang digugat benar-benar berstatus sebagai harta bersama, sehingga pembagiannya dapat dikenai porsi masing-

masing setengah bagian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembuktian atas status harta demikian merupakan konsekwensi yuridis dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”<sup>27</sup> Lebih lanjut, harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Sebab, harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (1) KHI. Artinya, tidak menjadi soal apakah harta benda yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan berasal dari upah suami atau istri, terdaftar atas nama suami atau istri, diperoleh dari keuntungan yang dikembangkan dari harta bawaan milik suami atau istri. Selama harta tersebut tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka statusnya tetap menjadi harta bersama yang akan dibagi dua sama besar ketika pasangan suami-istri bercerai. Pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekwensi dari perikatan yang secara bersamaan juga

---

<sup>27</sup> Nuansa Aulia, *Kewarisan (KHI)*, (Jakarta, 2018), hlm. 65.



menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri.

Dalam KHI, bab yang mengatur harta kekayaan dalam perkawinan diletakkan setelah hak dan kewajiban suami-istri. Hal demikian mengindikasikan hubungan erat antara keduanya. Pembacaan terhadap pengaturan harta bersama, dengan begitu, tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari pengaturan mengenai kewajiban suami-istri dalam perkawinan.

Dalam rumah tangga, dikotomi kerja pada sektor domestik dan publik seringkali tak dapat dipertahankan. Perkembangan masyarakat industrial turut mendorong rapuhnya dikotomi antara gagasan pengasuhan anak dan pencari nafkah. Juga keterdesakan ekonomi, seringkali membatasi pilihan suami-istri untuk tidak melibatkan diri dalam kerja produksi. KHI, membebankan tanggung jawab domestik kepada istri. Sementara suami menanggung nafkah beserta biaya rumah tangga, termasuk biaya pendidikan anak. Pengaturan demikian, menandai adanya pengakuan bahwa kontribusi pada sektor domestik sama berharganya dengan sektor publik. Implikasi dari kewajiban berimbang yang dibebankan kepada pasangan suami-istri demikian memengaruhi besaran pembagian harta bersama tatkala keduanya berpisah. "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Demikian bunyi Pasal 97 KHI. Memang, tidak terdapat pengaturan secara eksplisit yang menerangkan kualitas peran suami dan istri berpengaruh

terhadap pembagian harta bersama, akan tetapi, pemaknaan atasnya dapat ditemui dalam beberapa putusan yang turut mempertimbangkan faktor pemenuhan kewajiban suami dan istri terhadap penerapan pasal a quo. Di mana, hubungan kemitraan suami-istri yang mencerminkan bunyi Pasal 80 (berisi kewajiban suami) dan 83 (berisi kewajiban istri) akan diganjar dengan Pasal 97 yang membagi sama besar porsi harta bersama. adapun terhadap perkara di mana objek gugatannya dominan berasal dari kontribusi salah satu pihak, majelis hakim menerapkan *contra legem* dengan mengenyampingkan norma hukum yang berlaku, yakni Pasal 97 KHI. Hal demikian berlaku dengan mempertimbangkan kontribusi para pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga. Pertimbangan semacam itu terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung lewat Putusan No. 266K/AG/2010. Dalam putusan a quo, istri mendapat  $\frac{3}{4}$  harta bersama karena harta tersebut dihasilkan oleh istri, sementara suami mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian karena tidak memberi nafkah untuk istri dan anak selama 11 tahun. Pertimbangan *judex juris*, “Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan *Contra legem* di atas menerangkan bahwa ketentuan pembagian harta bersama dengan porsi sama besar ternyata tidak berlaku “*likulli zaman wa makan*”. Kata-kata “demi rasa keadilan” menyiratkan terdapat ketidakcukupan informasi pada aturan normatif yang

membagi  $\frac{1}{2}$  harta bersama. Atau dalam penjelasan lain dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama dalam ketentuan pasal 97 KHI sesungguhnya mengandaikan Pasal 80 dan 83 Pemenuhan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, dilihat dari pertimbangan Putusan No. 266K/AG/2010, determinan terhadap bagian perolehan harta bersama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelalaian memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam perikatan (perkawinan) berimplikasi terhadap porsi perolehan harta bersama pasca perceraian. pengembangan harta yang dihasilkan dari harta bawaan dan hasil-hasil maupun keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari harta bawaan setelah menikah dikategorikan sebagai harta bersama karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan” Putusan No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb.Sekalipun tergolong hukum privat, ciri khas hukum keluarga terletak pada sifatnya yang memaksa, di mana, akibat hukum dari perikatan berupa perkawinan berada di luar kewenangan para pihak.

Namun meskipun harta bersama ini sudah di atur dalam hukum islam dan juga hukum nasional yang berlaku di Indonesia masyarakat lebih dominan menyelesaikan perkara waris melalui hukum adat ketimbang diselesaikan di Lembaga pengadilan ataupun secara hukum resmi, terkhususnya di desa Padang Garugur Masyarakat di desa tersebut menyelesaikan perkara harta bersama disidangkan oleh tokoh adat secara hukum adat kebiasaan di desa tersebut. Sesuwai hasil wawancara penulis kepada tokoh adat di desa Padang Garugur yang berpengalaman menyidangkan harta bersama terhadap istri

kedua, yaitu bapak Sapar Siregar, sebagai salah satu tokoh adat di desa Padang Garugur beliau menjelaskan dan memberikan contoh penyelesaian pembagian harta bersama terhadap istri kedua yaitu sebagai berikut:

*“pertama tong ngik hitaligin jolo istri kedua on di najolo maroban barang de on sanga inda, tai kebiasaan na istri kedua on nanggi dong i namaroban barang harana i inda masuk tu adat inda dong martulak barang na marbeda san istri peratam, baru napaduaon hita ligin jolo kebiasaan ni halai namar keluarga mencari balanjo istri atau suami anggo suami mambur baru istri menghidupi kebutuhan keluarga, baru napatoluan diligin jolo ngik sanga selama pernikahan on sanga adong napatukkon halai sanga manabusi tano sanga manyuan nahonok tahan na tarsongon sawit karet sonon ma i ngik nadiligin anggo pada intina anggo tu istri kedua on do ngik sapangalehenan ni suami do bagian ni istri nai, tai ima diligin jolo sanga dong parobanan nia sere anggo dong najolo tudia di baen i anggo di jual di peruntuk kon tu aha sangat tu mangan ni halai sa keluarga anggo sonon i satonga harga ni sere nai di paulak suami mai satonga hara dohot do istri mangan na, baru buse anggo adong halai manabusi tano sangape manyuan sawit sanga karet di lehen ma tusi itri upah nia manyuan i, dung di lehen i sudena di lehen buse ma tusi istri sanga sadiama sapalehenan ni suami tusi itri i ma tong gik, contohna abg mu si kadik dohot kk mu si masrohani najolo*

*“suami mambur nadong karejona ro tubagas modom mangan minum cuka marjudi ima karejo ni suami sementara istri tu kobun mambuka kobun makkorek istrima manjalaki balanjo ni keluarga baru buse najolo nadong istri maroban barang sanga aha, tai madung tubuh sawit nadisuan ni istri sampe get mandodos ma maka waktu i dilehen ma upah di istri manyuan sawit i sekitar 50 batang sawitna i jadi di hitung hatobangon ma upah manyuan sawit i perbatang 80 ribu x 50 batang = 4000.000 sa onma upah nisi istri manyuan sawit i haran i tanonai tano milik si suami inda harta bersama baru di luarni i dilehen busema disia sangapalehenan nisi suami tusi istri waktu i di lehen suami nia ma tusia 1 juta tu ongkos mulak nia dohot biaya mangan nia tarsongononma ngik penyelesaian ni pembagian ni harta bersama ni sikadik dohot si istri nia 2 tahun nalewat.”<sup>28</sup>*

Terjemah penulis

---

<sup>28</sup> Sapar Siregar, Tokoh Adat, (Padang Garugur, 20 November 2023).

“petama di lihatdulu pasca perkawinan apakah istri kedua ini membawa harta berupa emas atau sejenisnya tapi kebiasaan di daerah kit aini istri kedua tidak pernah membawa barang apapundengan alasan tidak ada pemberian barang dan tidak masuk kebagian adat,berbeda dengan istri pertama dan yang kedua di lihat dari kebiasaan keluarga tersebut siapa yang mencari nafkah apakah seorang istri atau suami terkadang suami suka main judi mabuk mabukan dan istrilah uang menutupi semua kebutuhan dan yang ketiga dilihat dari selama pernikahan ini ada atau tidak suami istri membeli sesuatu yang berharga dan tahan lama mislanya cincin emas atau tanah ataupun menanam tanaman yang masa bekepanjangan semilasanya sawit atau pohon karet dari yang 3 unsur inilah dapat dilihat untuk menyelesaikan perkara pembagian harta bersama terhadap istri kedua di desa padang garugur, pada intinya pembagian harta bersama kepada istri kedua ini suami memberikan kepada istri secara cuma-cuma, akan tetapi akan tetapi dilihat dulu apakah istri membawa barang emas kalua semisalnya istri membawa cincin emas maka dilihat cincin itu di jual dan di peruntukan untuk siapa jika di peruntukkan untuk kebutuhan keluarga maka suami akan mengganti setengah dari emas itri tapi kalo di peruntuk untuk keperluan pribadi istri maka suami tidak berhak menggantinya, dan yang kedua kalua ada suami istri membeli tanah ataupun menanam sawit atau karet maka suami memberikan upah penanaman sawit atau karet tersebut kepada istri seteleh itu suami memberikah bagian istri harta bersama tersebut kepada istri secara cuma-cuma di luar dari uang emas ataupun uang upah penanaman tumbuhan itu.contoh kasus pembagian harta bersama terhadap istri kedua oleh suami kadik kepada istri masrohani.

“suami tidak bekerja dan tidak memebrikan nafkah makan tidur main mabuk-mabukan main judi inilah kerjaan suaminya sementara istrinya kekebun menderes istri yang cari nafkah dan istri dulu tidak ada membawa barang apapun pacsa pernikahan suami dan istri tapi selama pernikahan istri

menanam pokok sawit di tanah suami sebanyak 50 batang dan perkiraan sebentar lagi akan panen, waktu itu tokoh adat memutuskan untuk memberikah upah penanaman pokok sawit tersebut kepada istri per batang harganya 80 ribu x50 batang=4000,000 inilah upah si istri dalam penanaman sawit tersebut, diluar ini suami meberikan bagian harta bersama sesukarela suami waktu itu suami memberikan kepada istri 1juta untuk biaya transportasi dan biaya makan di dalam perjalanan seperti inilah pembagian harta bersama terhadap istri kedua di desa padang garugur.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak Saur Martua Siregar sebaga tokoh adat di desa padang garugur dan serta ikut dalam persidangan atapun pembagian harta bersama terhadap istri kedua beliau menyampaikan:

*“Pembagian harta bersamaon tu istri kedua sanga sadiama nadilehen nisi suami harana nadong harta nagiot bagion pas perkawaninan ni halaipe nadong manulak barang jadi pas perceraian otomatis nadong barang nagiot bagion taibe sebagai bentuk unjung halai rap maka dilehen suami ma tusi istri sa ikhlas n iroha, sononma anggo pembagian tu istri kedua marbeda tu istri pertama.”<sup>29</sup>*

Terjemah penulis:

Pembagian harta bersama terhadap istri kedua diberikan secara Cuma-Cuma terhadap istri kedua dengan alasan istri kedua pasca melakukan pernikahan tidak ada membawa barang apapun, jadi pasca perceraian maka tidak ada harta yang mau di bagikan akan tetapi sebagai tanda bahwa mera pernah berumah tangga maka suami memberikan harta kepada istrinya se ikhlas nya saja berbeda dengan pembagian harta bersama terhadap istri pertama.

Hal sedikit berbeda di sampaikan oleh ibuk masdewi hasibuan sebagai masyarakat yang pernah ikut serta dalam pembagian harta gono-gini di desa

---

<sup>29</sup>Saur Matua Siregar, Tokoh Adat, (Padang Garugur, 20 November 2023).

padang garugur, beliau menyampaikan bahwa penyelesaian pembagian harta gono gini terkadang ada perbedaannya.

*“terkadang bahat juo do bagian ni istri kedua nadi paulak I dah kadang buse mandang nadong deba marrasoki ia dapot ia bou nia napade nadenggan Rohana kadang di tambahi ma pangalehenan nai suami nia i, kadang buse tokoh adat nai langsung di putuskon halai sanga sadia di lehen kadang disuruh halai di tambahi suami nai jadi mangaligin situasi ma dohot kedua bela pihak anggo ketentuan na songon nadi sampeon ni halai i ma tong, hanya sebatas suka rela sajo sanga sadiama nadi lehen ni suami nia saima”*.<sup>30</sup>

Terjemah Penulis

Terkadang banyak juga bagian istri kedua yang di ceraikan itu terkadang sama sekali tidak dapat bagian apa-apa. sebagian di tambah martuanya dari bagian pemberian suaminya terkadang juga di putuskon tokoh adat berapa jumlah yang mau di berikan kepada istri kedua, jadi lihat situasi kalua pembagiannya sama seperti ketentuan yang disampaikan tokoh adat tadi.

Senada juga dengan yang di sampaikan oleh ibuk Nur Hayati sebagai orang tua/ martua dari istri kedua yang melakukan pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua.

*“najolo ketat do pembagian ni on sama sekali namandapot istri kedua pas-pas di ongkos ma tai dung sannari makin tuson makin malonggar peraturan i harana madung maninggali natobang-tobang I jadi anggo sannari let naso mandapot do cuman let adong di lehen upa loja nia ongkos mulak nia tarsonima karna madung margatti I hatobangon nai”*.<sup>31</sup>

Terjemah Penulis

---

<sup>30</sup>Masdewi Hasibuan, masyarakat desa Padang Garugur, (*Padang Garugur, 20 November 2023*).

<sup>31</sup>Nur Hayati, masyarakat desa Padang Garugur, (*Padang Garugur, 21 November 2023*).

“Dulu ketat pembagiannya sama sekali istri kedua tidak mendapatkan harta gono-gini sebatas ongkos di jalan saja,tapi makin kesini makin longgar peraturan hukum adatnya karena tokoh adat yang tua-tua itu sudah banyak yang meninggal dunia jadi kalua sekarang tetap gak mendapat cuman tetap di kasih sebatas suka rela di berikan upah dan ongkos pulang karena sudah berganti tokoh-tokoh adatnya”

Senada juga dengan ibuk Nur Khairani Siregar Sebagai kk ifar dari istri kedua yang di ceraikan oleh suaminya, beliau mengatakan:

*“Pade madah tong sonon berkembang adat i tarida let adong harga diri ni adaboru ulang saroha-roha ni alak lai paulak na, dohot aso let adil tu adaboru, anggo tong najolo lalu dope nadapotan sannari bope saotik let tarida dope”*

Terjemah:

“Baguslah sekarang adatnya sudah berkembang dan terlihat masih ada Marwah perempuan supaya laki-laki tidak seenak hati memulangkan perempuan dan juga biar adil sama perempuan, kalua dulu istri kedua itu tidak mendapat bagian apapun tapi sekarang walaupun sedikit tapi udah mendapat”

<sup>32</sup>

Penjelasan yang kita baca bersama bahwasanya tokoh adat dalam menyelesaikan perkara hak waris istri di lihat dari apakah istri membawa barang berharga atau tidak dan juga dilihat dari segi kerja keras istri maka dari dua unsur ini istri akan mendapatkan vi ataupun upah di luar dari pemberian suami yang secara cuma-cuma kepada istri,tokoh adat Desa Padang Garugur dalam menyelesaikan perkara hak waris itri kedua mereka merujuk dengan fakta adat bahwa istri kedua tidak di perhitungkan dalam adat akan tetapi tokoh adat memberikan sebagai bentuk penghargaan kepada istri kedua karna

---

<sup>32</sup>Nur khairani, masyarakat desa Padang Garugur, (*Padang Garugur, 21 November 2023*).



sudah pernah menjalani rumah tangga dengan suami dan ikut serta berkecimpung di lingkungan masyarakat dan juga mematuhi hukum-hukum adat yang sudah di sepakati dari zaman nenek moyang mereka, seperti inilah ketentuan dan cara penyelesaian pembagian harta bersama terhadap istri kedua prespektif hukum adat di Desa Padang Garugur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai “Hak Waris Istri Kedua Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Presfektif Hukum Adat di Desa Padang Garugur”, maka, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pemahaman masyarakat terhadap hak waris istri kedua tidak ada pada prinsipnya mendapat bagian apapun dari harta gono-gini dengan alasan bahwa istri kedua tidak di nikahi sesuai dengan adat yang berlaku seperti halnya kepada istri pertama, kebiasaan yang dilakukan masyarakat ketika seorang laki-laki dan perempuan ingin melakukan pernikahan keduanya maka perempuan tidak membawa harta apapun selain keperluan untuk dirinya sendiri, dan masyarakat memahami dari hal tersebut ketika ada perceraian maka istri kedua tidak mendapat bagian apapun dari harta yang diperoleh selama pernikahan akan tetapi ketika istri kedua memiliki barang bawaan berupa emas atau sejenisnya dalam pernikahan tersebut dan dijual untuk keperluan bersama maka masyarakat memahami suami harus mengembalikan setengah harga dari harta bawaan istri kedua tersebut.

Pelaksanaan pembagian harta gono-gini terhadap istri kedua di Desa Padang Garugur, dengan dua cara yaitu:

- A. Dilihat dari pasca perkawinan apakah istri kedua ini membawa harta berupa emas atau sejenisnya. Jika membawa harta maka hart aitu dipulangkan kepada istri kedua jika tidak membawa harta maka suami akan memberikan bagian istri kedua secara Cuma-Cuma.
- B. Dilihat dari selama pernikahan ini apakah istri yang bekerja menanam tanaman tua misalnya sawit, karet, kalua istri kedua bekerja maka suami memberikan upah penanaman sawit/ karet kepada istri kedua jika tidak maka suami memberikan bagian istri kedua secara Cuma-Cuma.

## 2. Saran

Adapun saran-saran yang ingin di ajukan adalah ditujukan kepada berbagai hal yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Di harapkan kepada pemangku adat desa Padang Garugur dapat membagi harta bersama sesuai dengan porsinya masing-masing, dan adil dan komitmen dalam membagi harta bersama untuk kedua belah pihak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku guna menghindari konflik yang tidak di inginkan.

Bagi masyarakat diharapkan dapat memahami tentang pembagian harta gono-gini yang adil dan sesuai dengan porsinya masing-masing agar dapat mempertahankan hak-hak dan terlebih lagi untuk menghindari konflik antara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdu Muim Salim, dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pustaka Arif, 2012.
- Abdurrahman Fathoni, *metode penelitian dan Teknik penyusunan skripsi*, Jakarta: rineka cipta, 2006.
- Ahmatnjar, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.
- Esti royani, *harta bersama sebagai akibat perceraian*, yogyakarta: publishing, 2020.
- Hadikusuma, M. (2011). *Hukum Perkawinan Indonesia modern*, Graha Ilmu
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta selatan: cigancur-jagaakarsa, 2008.
- Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Jawa tengah: sarnu untung, 2015.
- Hermin Sriwulan, *hukum perkawinan*, Jakarta: ikatan penerbit Indonesi, 2020.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ja'far, K. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, arjasa pratama, 2021.
- Jajim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia Makna Kedudukan Dan Mmplikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Sistem KetatanegaraanRI*, Yogyakarta: Konssitusi press &Citra Media, 2006.
- Kasmawati, M. dan. *Hukum adat di Indonesia*. Pusaka media, 2018.

- Kornelis bria, *Hukum Adat Perkawinan*, malang: rena cipta mandiri, 2021.
- Lukito, R. *Tradisi hukum islam*, Teras, 2008.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghaliah Indonesia, 2003.
- M,Bungin Bugin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Sapto sigit nugroho. *Hukum Waris Adat*. boyolali: lakeisha, 2019.
- Seodjono Dirjosoisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Tinggi, 2010.
- Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Yokyakarta: Pustaka widyatama, 2006.
- Siyoto, Sandu and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta timur: prenadamedia grup. 2018.
- Subekti dan R. Tjitrosudibyoy, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita.1978
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D*. alfabeta, 2013.
- Susanto Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: visimedia, 2008.
- Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafido Persada, 1995.
- Yulia, *Hukum adat*, unimal press. 2016.
- Yunus Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah*. Makasar: humanities genius, 2020.

Yusuf A Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Penelitian Gabungan*,  
Jakarta: Kencana, 2017.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : NUR HASANAH  
Nim : 2010100031  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara  
Tempat / Tanggal Lahir : Padanggarugur, 17 Agustus 2002  
Alamat : Padanggarugur Kec. Padang Bolak Kab. .  
Padang Lawas Utara  
Agama : Islam  
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum

### B. NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : Ahmad Muda Siregar  
Nama Ibu : Mas Dewi Hasibuan  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Padanggarugur Kec. Padang Bolak Kab.  
Padang Lawas Utara  
No. Hp : 0822-7700-6915

### C. PENDIDIKAN

Tahun 2008-2014 : MIN 4 Padang Bolak  
Tahun 2014-2017 : MTs Swasta Islamiyah Padanggarugur  
Tahun 2017-2020 : MA Swasta Islamiyah Padanggarugur  
**Motto Hidup : Libatkan ALLAH Dalam Segala Hal**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022  
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B- 205/Un.28/D.1/PP.00.9/05/2023 ts- Mei, 2023  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth Bapak :

1. Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
2. Risalan Basri Harahap, M.A.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa di bawah ini:


Nama : Nur Hasanah  
NIM : 2010100031  
Sem/T.A : VI (Enam) 2022-2023  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Pembagian Hak Waris dan Harta Gono-Gini Terhadap Istri Kedua di Desa Padang Garugur Kec.Padang Bolak Prefektif Hukum Adat**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh*


a.n Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik  
  
Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1005

Ketua Program Studi  
  
Puji Kurniawan, MA.Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia / Tidak Bersedia  
Pembimbing I

Bersedia / Tidak Bersedia  
Pembimbing II

  
Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1005

  
Risalan Basri Harahap, M.A.  
NIP. 19850901 201903 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor : 3193 /Un.28/D.2/TL.00/11/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

(6 November 2023)

Yth. Kepala Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten  
Padang Lawas Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri  
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nur Hasanah  
NIM : 2010100031  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal al-Syakhshiyah  
Alamat : Padang Garugur  
No Telpon/ HP : 081375034480


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri  
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan  
Skripsi mahasiswa dengan judul **"Akibat Hukum Status Istri Kedua Terhadap  
Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Tradisi Adat Tapanuli di Desa Padang Garugur"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan  
informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan dan Keuangan



  
Dra. Asnah, M.A.  
NIP 19651223 199103 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**KECAMATAN PADANG BOLAK**  
**DESA PADANG GARUGUR**

Nomor : 128 /18/KD/2023

Padang Garugur, 28 Desember 2023

Hal : Balasan Surat Data Untuk Penelitian

Kepada Yth :  
Pimpinan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary Padangsidempuan  
Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjut surat saudara Nomor : 3293/Un.28/D.2/TL.00/11/2023, Tanggal 16 November 2023 tentang permohonan bantuan izin informasi/ data untuk penelitian atau untuk melengkapi gelar sarjana pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sejak tgl 27 november 2023 s.d 27 desember 2023 di Desa Padang Garugur Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, oleh:

Nama : NUR HASANAH  
NIM : 2010100031  
Fakultas/prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : Hak Waris Istri Kedua Terhadap Pembagian Harta Gono-  
Gini Presfektif Hukum Adat (Studi Kasus di Padang Garugur)

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Kepala Desa Padang Garugur



**AMIN HARAHAP, S.Pd.I**